



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
JAYAPURA
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/56-K/PM.III-19/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TRI SUFANDI
Pangkat/NRP	: Serda/21100217850591
Jabatan	: Wadan Pos Makki Ki Satgas Pam Rahwan
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir	: Mappesangka, 14 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS Jln. Kimbing Wamena, Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/25/IX/2012 tanggal 29 September 2012.
 - b. Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 23 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/34/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
 - c. Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/39/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - d. Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/07/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
 - e. Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/10/II/2013 tanggal 06 Februari 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013, berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/16/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam XVII/ Cenderawasih selaku Penyidik Nomor : BP-102/A-89/XII/ 2012 tanggal 17 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor : 15/II/2013 tanggal 9 Februari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/38/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /64/ PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap /64/ PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Hari Sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 33 / III / 2007 tanggal 26 Maret 2007 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian dengan bersekutu di malam hari,”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan kepersidangan sebagai barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo barang bukti pisau badik.
- b. 1 (satu) lembar photo barang bukti linggis.
- c. 1 (satu) lembar photo barang bukti mesin ATM BRI yang dibobol.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan - ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua belas sekira pukul 01.00 Wit, atau di waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di ATM BRI Nayak unit Wamena, jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua atau ditempat-tempat lain, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian dengan bersekutu di malam hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam XVII/ Cenderawasih selama lima bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kecabangan infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama empat bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100217850591.

b. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan Kabupaten Jayawijaya Yonif 756 WMS dibawah koordinasi Korem 172/PWY.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II sejak bulan Maret 2012 di Makki dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu sepupu jauh.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 ijin turun dari Pos Satgas di Makki menuju Wamena ke rumah Saksi II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadap pengadilan Saksi II selama lima hari sampai dengan tanggal 2 September 2012.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sore, sekira pukul 15.00 Wit, saat Terdakwa berbaring di kamar rumah Saksi II, tiba-tiba datang Saksi II dan langsung berbaring di sebelah Terdakwa, lalu Saksi II mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk membobol ATM BRI Sinagma di jalan Yos Sudarso Wamena, dengan alasan karena Saksi II terdesak hutang kepada pemilik mobil Renjer yang Saksi II beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang batas waktu akhir pembayarannya hari itu juga, tanggal 31 Agustus 2012 dan Saksi II telah berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 September 2012.

f. Bahwa atas ajakan Saksi II tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang Saksi II, dan dijawab oleh saksi II kalau pemikiran Saksi II sudah tidak ada jalan lain selain membobol ATM, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja. Tidak lama kemudian Saksi II mengajak Terdakwa jalan keluar, saat keluar dari kamar bertemu dengan Pratu Riswan (Saksi IV), kemudian bertiga dengan menggunakan kendaraan Saksi II jalan keluar, sesampainya di jalan Irian bertemu dengan Sdr. Stevanus Nagapa (Saksi III), lalu Saksi II keluar dari mobil dan berbincang dengan Saksi III. Saat itu Saksi II menanyakan apakah Saksi III punya linggis, dan dijawab oleh Saksi III punya di rumah, selanjutnya Saksi II dan Saksi III naik ke dalam mobil menuju rumah Saksi III di jalan Gatot Subroto Wamena untuk mengambil linggis yang oleh Saksi II akan dipergunakan untuk memperbaiki kap mobil Saksi II.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.45 Wit, Terdakwa diajak keluar oleh Saksi II dengan menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver Nopol DS 5028 PJ menuju jalan Trikora Wamena, sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi II menghentikan kendaraan, lalu dengan membawa linggis, Saksi II masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya, sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi II di belakangnya. Setelah lampu ATM padam, Terdakwa ikut masuk ke ATM BRI dengan membawa sebilah badik.

h. Bahwa setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi II langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi II congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi II mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi II kecapaian, sehingga Terdakwa diminta Saksi II untuk menggantikan Saksi II mencongkel mesin ATM, lalu Terdakwa berusaha mencongkel mesin ATM dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil juga, sampai Terdakwa merasa kecapaian juga, sehingga digantikan lagi oleh Saksi II. Tidak berapa lama kemudian, datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti di depan ATM, sehingga Terdakwa bersama Saksi II keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi II, tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut, dan linggis yang dibawa Saksi II ketinggalan di ATM tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membobol ATM BRI tersebut adalah dengan mencongkel bagian atas pinggir kanan dan kiri mesin ATM menggunakan linggis oleh Saksi II, dan Terdakwa menahan congkelan tersebut dengan menggunakan badiknya.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi II dan Terdakwa tersebut, mesin ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena mengalami kerusakan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan, para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan di dasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dengan berpedoman pada Berita Acara Pengambilan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Julio Ponto, Pekerjaan : Pegawai Bank Swasta, Tempat tanggal lahir : Makassar, 26 Juli 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal : Jln. Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Saksi baru mengetahui namanya setelah Saksi diperiksa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 September 2012 sekira pukul 00.27 Wit Terdakwa bersama Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) telah membobol ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya. Saat pertama kali Saksi datang di tempat kejadian, Saksi melihat tutup utama ATM sudah rusak, namun pintu besi baja masih utuh, hanya tergores congkelan linggis.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembobolan ATM BRI Nayak unit Wamena, Saksi hanya melihat dari rekaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditempatkan di tempat kejadian, pelakunya adalah dua orang, yang satu menggunakan linggis dan satunya lagi menggunakan badik secara bergantian.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi II pada tanggal 05 September 2012, setelah Polres Jayawijaya melakukan penangkapan terhadap Saksi II, dan dari Saksi II baru diketahui jika Saksi II melakukannya bersama Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa membobol ATM BRI Nayak unit Wamena dari CCTV, yaitu dua orang pelaku mencoba membobol ATM tersebut, yang satu membongkar ATM dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan satunya lagi menggunakan badik mencongkel kunci kombinasi ATM secara bergantian.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi II, mesin ATM rusak, sedangkan kerugian uang tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Andi Muhammad Yawal Rahma, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Pekkal, 24 Mei 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Jalan SD Percobaan, depan tower Telkom Ruko II Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 di Makki dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu sepupu tiga kali.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 September 2012 sekira pukul 00.30 Wit telah terjadi pembobolan ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya, karena Saksi lah pelakunya bersama Terdakwa.

3. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wit di kamar rumah Saksi bersama Terdakwa membicarakan tentang solusi pembayaran kendaraan yang Saksi beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang batas waktu akhir pembayarannya hari itu juga, tanggal 31 Agustus 2012, lalu Saksi menawarkan pemikiran Saksi kepada Terdakwa untuk membobol ATM dan disetujui oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.15 Wit, Saksi bersama Terdakwa pergi keluar menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver menuju jalan Trikora Wamena, sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi menghentikan kendaraan, lalu dengan membawa linggis, Saksi masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah itu, Terdakwa baru masuk ke ATM BRI dengan membawa sebuah badik.

5. Bahwa setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi kecapaian, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menggantikan Saksi mencongkel mesin ATM. Tidak berapa lama kemudian datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti didepan ATM, sehingga Saksi bersama Terdakwa keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi, tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut, dan linggis yang Saksi bawa, ketinggalan di ATM tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Stevanus Nagapa, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Wamena, 11 September 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jln. Gathot Subroto Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 di rumah Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) di Wamena,

sedangkan dengan Saksi II, Saksi sudah kenal lama, namun dengan keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kasus pencurian dengan cara membobol ATM BRI Nayak unit Wamena yang terjadi pada tanggal 1 September 2012 dari Kepolisian Polres Jayawijaya dan pelakunya adalah Terdakwa bersama Saksi II.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wit Saksi didatangi Saksi II yang mengendarai mobil Vork Rangers Nopol DS 5028 PJ bersama Terdakwa dan satu orang laki-laki lainnya yang Saksi tidak kenal, untuk meminjam linggis, yang pada saat itu, Saksi II mengatakan jika linggis tersebut akan Saksi II pergunakan untuk dipakai menggajal mesin mobil, lalu Saksi naik ke mobil Saksi II menuju rumah Saksi di Komplek DPU jalan Gatot Subroto Wamena untuk mengambil linggis dan Saksi berikan kepada Saksi II, kemudian Saksi diantar ke jalan Irian Wamena, sedangkan Saksi II dan Terdakwa serta satu orang lagi yang Saksi tidak kenal menuju ke arah jalan Irian Atas, Wamena. Dua hari kemudian, Saksi mendengar jika Saksi II bersama Terdakwa telah membobol ATM BRI Nayak unit Wamena.

4. Bahwa yang Saksi dengar, Saksi II bersama Terdakwa melakukan pembobolan ATM BRI Nayak unit Wamena dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui Saksi, akibat perbuatan Saksi II dan Terdakwa, mesin ATM mengalami kerusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Riswan, Pangkat/NRP : Pratu/306047511285, Jabatan : Ta Mudi Kima; Kesatuan : Yonif 756/WMS, Tempat tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Mayonif 756/WMS Wamena, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II), Saksi kenal pada tahun 2012 di Wamena, dan dengan keduanya, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari Danki Satgas jika pada tanggal 01 September 2012 Terdakwa bersama Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) telah membobol ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya. Saat itu Saksi disuruh Danki Satgas untuk memberikan keterangan di Subdenpom Wamena.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wit Saksi bersama Saksi II dan Terdakwa makan malam, setelah itu, Saksi diajak Saksi II bertemu dengan Sdr. Tepa (Stevanus Nagapa/Saksi III) di jalan Irian Wamena untuk meminjam linggis, lalu Saksi III naik ke mobil Saksi II menuju rumah Saksi III untuk mengambil linggis dan Saksi III memberikan linggis kepada Saksi II

lalu disimpan di bangku tengah mobil Saksi II, kemudian Saksi III diantar ke jalan Irian Wamena, sedangkan Saksi, Saksi II dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi II. Sesampainya di rumah Saksi II, Saksi naik ke atas rumah Saksi II untuk beristirahat, dan sekitar pukul 00. 30 Wit (hari sudah masuk tanggal 1 September 2012), Saksi dibangunkan oleh Terdakwa namun Saksi menjawab Saksi mengantuk mau istirahat, sehingga Terdakwa turun lagi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa bersama Saksi II.

4. Bahwa pada saat Saksi II meminjam linggis kepada Saksi III, Saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi II meminjam linggis tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi II dan Terdakwa melakukan pembobolan terhadap ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi II dan Terdakwa telah merencanakan untuk membobol ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam XVII/ Cenderawasih selama lima bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kecabangan infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama empat bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100217850591.
2. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan Kabupaten Jayawijaya Yonif 756 WMS dibawah koordinasi Korem 172/PWY.
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya bersama Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) pada tanggal 1 September 2012 sekira pukul 01.45 Wit.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II sejak bulan Maret 2012 di Makki dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu sepupu jauh.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 ijin turun dari Pos Satgas di Makki menuju Wamena ke rumah Saksi II dan menginap di rumah Saksi II selama lima hari sampai dengan tanggal 2 September 2012.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sore, sekira pukul 15.00 Wit, saat Terdakwa berbaring di kamar rumah saksi II, tiba-tiba datang Saksi II dan langsung berbaring di sebelah Terdakwa, lalu Saksi II mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk membobol ATM BRI Sinagma di jalan Yos Sudarso Wamena, dengan alasan karena Saksi II terdesak hutang kepada pemilik mobil Renjer yang Saksi II beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang batas waktu akhir pembayarannya hari itu juga, tanggal 31 Agustus 2012 dan Saksi II telah berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 September 2012.
7. Bahwa atas ajakan Saksi II tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang Saksi II, dan dijawab oleh saksi II kalau pemikiran Saksi II sudah tidak ada jalan lain selain membobol ATM, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja. Tidak lama kemudian Saksi II mengajak Terdakwa jalan keluar, saat keluar dari kamar bertemu dengan Pratu Riswan (Saksi IV), kemudian bertiga dengan menggunakan kendaraan Saksi II jalan keluar, sesampainya di jalan Irian bertemu dengan Sdr. Tepa (Sdr. Stevanus Nagapa/Saksi III), lalu Saksi II keluar dari mobil dan berbincang dengan Saksi III. Saat itu Saksi II menanyakan apakah Saksi III punya linggis, dan dijawab oleh Saksi III punya di rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi III naik ke dalam mobil menuju rumah Saksi III di jalan Gatot Subroto Wamena untuk mengambil linggis yang oleh Saksi II akan dipergunakan untuk memperbaiki kap mobil Saksi II.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.45 Wit, Terdakwa diajak keluar oleh Saksi II dengan menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver Nopol DS 5028 PJ menuju jalan Trikora Wamena, sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi II menghentikan kendaraan, lalu dengan membawa linggis, Saksi II masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya, sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi II di belakangnya kemudian, setelah lampu ATM padam, terdakwa ikut masuk ke ATM BRI dengan membawa sebilah badik.

9. Bahwa setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi II langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi II congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi II mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi II kecapaian, sehingga Terdakwa diminta Saksi II untuk menggantikan Saksi II mencongkel mesin ATM, lalu Terdakwa berusaha mencongkel mesin ATM dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil juga, sampai Terdakwa merasa kecapaian juga, sehingga digantikan lagi oleh Saksi II. Tidak berapa lama kemudian, datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti didepan ATM, sehingga Terdakwa bersama Saksi II keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi II, tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut, dan linggis yang dibawa Saksi II, ketinggalan di ATM tersebut.

10. Bahwa cara membobol ATM BRI tersebut adalah dengan mencongkel bagian atas pinggir kanan dan kiri mesin ATM menggunakan linggis oleh Saksi II dan Terdakwa menahan congkelan tersebut dengan menggunakan badiknya.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi II tersebut, mesin ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti pisau badik.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti linggis.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti mesin ATM BRI yang dibobol.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam XVII/ Cenderawasih selama lima bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kecabangan infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama empat bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100217850591.

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan Kabupaten Jayawijaya Yonif 756 WMS dibawah koordinasi Korem 172/PWY.

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya bersama Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) pada tanggal 1 September 2012 sekira pukul 01.45 Wit.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II sejak bulan Maret 2012 di Makki dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu sepupu jauh.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 ijin turun dari Pos Satgas di Makki menuju Wamena ke rumah Saksi II dan menginap di rumah Saksi II selama lima hari sampai dengan tanggal 2 September 2012.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sore, sekira pukul 15.00 Wit, saat Terdakwa berbaring di kamar rumah saksi II, tiba-tiba datang Saksi II dan langsung berbaring di sebelah Terdakwa, lalu Saksi II mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk membobol ATM BRI Sinagma di jalan Yos Sudarso Wamena, dengan alasan karena Saksi II terdesak hutang kepada pemilik mobil Renjer yang Saksi II beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang batas waktu akhir pembayarannya hari itu juga, tanggal 31 Agustus 2012 dan Saksi II telah berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 September 2012.

7. Bahwa benar atas ajakan Saksi II tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang Saksi II, dan dijawab oleh saksi II kalau pemikiran Saksi II sudah tidak

ada jalan lain selain membobol ATM, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja. Tidak lama kemudian Saksi II mengajak Terdakwa jalan keluar, saat keluar dari kamar bertemu dengan Pratu Riswan (Saksi IV), kemudian bertiga dengan menggunakan kendaraan Saksi II jalan keluar, sesampainya di jalan Irian bertemu dengan Sdr. Tepa (Sdr. Stevanus Nagapa/Saksi III), lalu Saksi II keluar dari mobil dan berbincang dengan Saksi III. Saat itu Saksi II menanyakan apakah Saksi III punya linggis, dan dijawab oleh Saksi III punya di rumah, selanjutnya Saksi II dan Saksi III naik ke dalam mobil menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi II yaitu Gidot Subroto Wamena untuk mengambil linggis yang oleh Saksi II akan dipergunakan untuk memperbaiki kap mobil Saksi II.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.45 Wit, Terdakwa diajak keluar oleh Saksi II dengan menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver Nopol DS 5028 PJ menuju jalan Trikora Wamena, sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi II menghentikan kendaraan, lalu dengan membawa linggis, Saksi II masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya, sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi II di belakangnya kemudian, setelah lampu ATM padam, terdakwa ikut masuk ke ATM BRI dengan membawa sebilah badik.

9. Bahwa benar setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi II langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi II congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi II mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi II kecapaian, sehingga Terdakwa diminta Saksi II untuk menggantikan Saksi II mencongkel mesin ATM, lalu Terdakwa berusaha mencongkel mesin ATM dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil juga, sampai Terdakwa merasa kecapaian juga, sehingga digantikan lagi oleh Saksi II. Tidak berapa lama kemudian, datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti didepan ATM, sehingga Terdakwa bersama Saksi II keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi II, tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut, dan linggis yang dibawa Saksi II, ketinggalan di ATM tersebut.

10. Bahwa benar cara membobol ATM BRI tersebut adalah dengan mencongkel bagian atas pinggir kanan dan kiri mesin ATM menggunakan linggis oleh Saksi II dan Terdakwa menahan congkelan tersebut dengan menggunakan badiknya.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi II tersebut, mesin ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Melakukan Percobaan pencurian pada waktu malam hari".

Unsur ketiga : "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum. Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam XVII/ Cenderawasih selama lima bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kecabangan infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama empat bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 21100217850591.

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan Kabupaten Jayawijaya Yonif 756 WMS dibawah koordinasi Korem 172/PWY.

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Nayak unit Wamena yang terletak di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya bersama Sdr. Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi II) pada tanggal 1 September 2012 sekira pukul 01.00 Wit dengan cara merusak mesin ATM.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Melakukan percobaan pencurian pada waktu malam hari”.

Yang dimaksud percobaan adalah sudah ada rencana dan pelaksanaan namun upaya sipelaku gagal karena sebab yang diluar perkiraan atau kehendak sipelaku sedangkan pengertian pencurian adalah *mengambil* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumnya.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 ijin turun dari Pos Satgas di Makki menuju Wamena ke rumah Saksi II dan menginap di rumah Saksi II selama lima hari sampai dengan tanggal 2 September 2012.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sore, sekira pukul 15.00 Wit, saat Terdakwa berbaring di kamar rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi II dan langsung berbaring di sebelah Terdakwa, lalu Saksi II mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk membobol ATM BRI Sinagma di jalan Yos Sudarso Wamena, dengan alasan karena Saksi II terdesak hutang kepada pemilik mobil Renjer yang Saksi II beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang batas waktu akhir pembayarannya hari itu juga, tanggal 31 Agustus 2012 dan Saksi II telah berjanji akan membayarnya pada tanggal 1 September 2012.

3. Bahwa benar atas ajakan Saksi II tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang Saksi II, dan dijawab oleh saksi II kalau pemikiran Saksi II sudah tidak ada jalan lain selain membobol ATM, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja. Tidak lama kemudian Saksi II mengajak Terdakwa jalan keluar, saat keluar dari kamar bertemu dengan Pratu Riswan (Saksi IV), kemudian bertiga dengan menggunakan kendaraan Saksi II jalan keluar, sesampainya di jalan Irian bertemu dengan Sdr. Tepa (Sdr. Stevanus Nagapa/Saksi III), lalu Saksi II keluar dari mobil dan berbincang dengan Saksi III. Saat itu Saksi II menanyakan apakah Saksi III punya linggis, dan dijawab oleh Saksi III punya di rumah, selanjutnya Saksi II dan Saksi III naik ke dalam mobil menuju rumah Saksi III di jalan Gatot Subroto Wamena untuk mengambil linggis yang oleh Saksi II akan dipergunakan untuk memperbaiki kap mobil Saksi II.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.15 Wit, Terdakwa diajak pergi ke luar oleh Saksi dengan menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver menuju jalan Trikora Wamena dan sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi menghentikan kendaraannya, lalu dengan membawa linggis, Saksi masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya, setelah itu Terdakwa menyusul masuk ke ATM BRI dengan membawa sebilah badik.

5. Bahwa benar setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi kecapaian, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menggantikan Saksi mencongkel mesin ATM. Tidak berapa lama kemudian datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti didepan ATM, sehingga Saksi bersama Terdakwa keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut dan linggis yang digunakan mencongkel mesin ATM tertinggal di ATM tersebut.

6. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-II untuk melakukan pencurian di ATM BRI dilakukan pada pukul 00.15 Wit adalah waktu pada malam hari akan tetapi Terdakwa bukan atas kehendak sendiri melainkan disebabkan ada orang lain yang datang ke tempat dimana akan dilakukan pencurian sehingga perbuatan tersebut pelaksanaannya tidak selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "percobaan melakukan pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan *dua orang atau lebih* adalah bahwa pelaku dari tindak pidana ini paling tidak ada dua orang atau lebih dari satu orang.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas ajakan Saksi II tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah tidak ada jalan lain untuk melunasi hutang Saksi II, dan dijawab oleh saksi II kalau pemikiran Saksi II sudah tidak ada jalan lain selain membobol ATM, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja. Tidak lama kemudian Saksi II mengajak Terdakwa jalan keluar, saat keluar dari kamar bertemu dengan Pratu Riswan (Saksi IV), kemudian bertiga dengan menggunakan kendaraan Saksi II jalan keluar, sesampainya di jalan Irian bertemu dengan Sdr. Tepa (Sdr. Stevanus Nagapa/Saksi III), lalu Saksi II keluar dari mobil dan berbincang dengan Saksi III. Saat itu Saksi II menanyakan apakah Saksi III punya linggis, dan dijawab oleh Saksi III punya di rumah, selanjutnya Saksi II dan Saksi III naik ke dalam mobil menuju rumah Saksi III di jalan Gatot Subroto Wamena untuk mengambil linggis yang oleh Saksi II akan dipergunakan untuk memperbaiki kap mobil Saksi II.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 00.45 Wit, Terdakwa diajak keluar oleh Saksi II dengan menggunakan kendaraan mobil Renjer warna Silver Nopol DS 5028 PJ menuju jalan Trikora Wamena, sesampainya di depan ATM BRI yang berada di jalan Trikora Wamena, Saksi II menghentikan kendaraan, lalu dengan membawa linggis, Saksi II masuk ke ATM BRI tersebut dan mematikan lampunya, sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi II di belakangnya kemudian setelah lampu ATM padam, terdakwa ikut masuk ke ATM BRI dengan membawa sebilah badik.

3. Bahwa benar setelah sama-sama di ruang ATM, Saksi II langsung mencongkel pintu pertama mesin ATM sampai pintu ketiga, lalu Terdakwa memasukan parang dicelah lubang mesin ATM biar linggis yang Saksi II congkelkan dapat masuk ke ATM. Setelah itu, Saksi II mencongkel-congkel mesin ATM tersebut sampai Saksi II kecapaian, sehingga Terdakwa diminta Saksi II untuk menggantikan Saksi II mencongkel mesin ATM, lalu Terdakwa berusaha mencongkel mesin ATM dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil juga, sampai Terdakwa merasa kecapaian juga, sehingga digantikan lagi oleh Saksi II. Tidak berapa lama kemudian, datang seseorang dengan berkendara mobil Kijang berhenti didepan ATM, sehingga Terdakwa bersama Saksi II keluar dan pulang menuju ke rumah Saksi II, tanpa berhasil membawa uang dari mesin ATM tersebut, dan linggis yang digunakan untuk mencongkel mesin ATM tertinggal di ATM tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dilakukan dua orang lebih atau bersekutu" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian pada waktu malam hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memperhatikan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Bank BRI karena mesin ATM mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa selama berdinan belum pernah dikenakan hukuman, baik hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bukan atas inisiatif sendiri melainkan karena ajakan Andi Muhammad Yawal Rahma (Saksi-II) dan Terdakwa juga belum menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya karena tidak berhasil mengambil uang dari mesin ATM BRI yang dirusak. Maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti pisau badik.
- b. 1 (satu) lembar photo barang bukti linggis.
- c. 1 (satu) lembar photo barang bukti mesin ATM BRI yang dibobol.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TRI SUFANDI, Serda NRP 21100217850591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Percobaan pencurian di malam hari,"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti pisau badik.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti linggis.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti mesin ATM BRI yang dibobol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15 000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam siding yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer , Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123 dan Panitera Hermizal, SH Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Hermizal , S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)